



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Jalan Palembang – Prabumulih Km. 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Kode Pos 30662  
Telepon (0711) 580645, 580069, 580225, 580169, 580275 Faksimile (0711) 580644  
Laman : www.unsri.ac.id

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor 0171/UN9/DSP.BUK.KP/2023

TENTANG  
KENAIKAN JABATAN DOSEN

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang :
- a. bahwa Saudara Febrinasti Alia, S.T., M.T, NIP 198502072012122002, Dosen Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan fungsional sebagai Asisten Ahli telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan fungsional Lektor dalam bidang Ilmu Teknik Sipil pada Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya.
  - b. bahwa berdasarkan butir a di atas, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
  6. Peraturan Bersama Mendikbud dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, jo Permenpan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
  7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya;
  8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya;
  9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/KMK.05/2009 tentang penetapan Universitas Sriwijaya pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

Paraf		✓		
-------	--	---	--	--

10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32031/M/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Nomor 0506a/UN9.FT/TU.SB4/2023 tanggal 8 Maret 2023 tentang Usul Kenaikan Jabatan Fungsional dari Asisten Ahli ke Lektor atas nama Febrinasti Alia, S.T., M.T.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Mei 2023 mengangkat/menaikkan jabatan Dosen:

- a. Nama : Febrinasti Alia, S.T., M.T.
- b. NIP : 198502072012122002
- c. Pangkat/Gol/TMT : Penata Muda Tk.I (Gol.III/b),  
1 Desember 2012
- d. Unit Kerja : Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya

diangkat dari jabatan Akademik/Fungsional Dosen sebagai Asisten Ahli ke dalam jabatan Dosen sebagai Lektor dengan angka kredit sebesar 330,67 KUM (tiga ratus tiga puluh koma enam puluh tujuh KUM);


KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan fungsional dosen sebagai Lektor sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal 30 April 2023

A.N. MENTRI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,



ANIS SAGGAFF  
NIP 1962102819890310029

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemendikbutristek;
3. Ketua Tim Penilai Angka Kredit Universitas Sriwijaya;
4. Dekan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya;
5. Pejabat Pembuat Daftar Gaji Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Jalan Palembang-Prabumulih Km. 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir 30662

Telepon (0711) 580645, 580169, 580275 Faksimile (0711) 580644

Laman: www.unsri.ac.id

**PENETAPAN ANGKA KREDIT**  
**Nomor 0170/UN9/DSP.BUK.KP/2023**

MASA PENILAIAN : Tanggal 1 Desember 2017 s.d tanggal : 30 April 2023

I KETERANGAN PERORANGAN					
1.	Nama	<b>Febrinasti Alia, S.T., M.T.</b>			
2.	NIP/NIDN	198502072012122002/0007028504			
3.	Karpeg	-			
4.	Pangkat dan Golongan Ruang / TMT	Penata Muda Tk.I (Gol.III/b), 1 Desember 2012			
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Palembang, 7 Februari 1985			
6.	Jenis Kelamin	Wanita			
7.	Pendidikan Terakhir	Magister (S2) Tahun 2011			
8.	Jabatan Akademik Dosen / TMT	Asisten Ahli, 1 Desember 2017			
9.	Masa Kerja Golongan	Lama	4 Tahun 11 Bulan		
		Baru	10 Tahun 4 Bulan		
10.	Unit Kerja	Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya			
II PENETAPAN ANGKA KREDIT					
		LAMA	BARU	JUMLAH	
1	UNSUR UTAMA				
	A.	Pendidikan			
		1)	Pendidikan formal	150,00	150,00
		2)	Diklat prajabatan		
	B	Melaksanakan Pendidikan		91,47	91,47
	C	Melaksanakan Penelitian		60,87	60,87
	D	Melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat		14,33	14,33
	Jumlah Unsur Utama		<b>150,00</b>	<b>166,67</b>	<b>316,67</b>
2	UNSUR PENUNJANG				
	Penunjang tugas dosen		14,00	14,00	
	Jumlah Unsur Penunjang		14,00	14,00	
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang		<b>150,00</b>	<b>180,67</b>	<b>330,67</b>	
III Dapat diangkat dalam jabatan akademik/fungsional dosen <b>Lektor</b> , terhitung mulai tanggal 1 Mei 2023 dalam bidang ilmu Teknik Sipil, dan dapat dinaikkan pangkatnya secara bertahap menjadi Penata, golongan ruang III/c dan Penata Tk.I, golongan ruang III/d.					

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal 30 April 2023

**REKTOR,**

**ANIS SAGGAFF**

NIP 196210281989031002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Pimpinan Unit Kerja Dosen yang bersangkutan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Pertinggal pada pejabat yang menetapkan angka kredit tersebut.